

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

3 Agustus 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57 /SE/2021

TENTANG

PERUBAHAN TANGGAL DAN HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dengan ini disampaikan perubahan hari libur nasional sebagai berikut:

No.	Hari libur Nasional	Tanggal Hari Libur	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah	Selasa, 10 Agustus 2021	Rabu, 11 Agustus 2021
2.	Maulid Nabi Muhammad SAW	Selasa, 19 Oktober 2021	Rabu, 20 Oktober 2021

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

ala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta,

> Mayna Qibtya **2**07191985032002

Tembusan:

- 1. Gubernur DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta